



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 PO. BOX 25 Telp./Fax. (0517) 41003
BARABAI 71351

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : Kd.17.07/4/PP.00/ 1014 /2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KAB. HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Kabupaten ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1994;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) Terdaftar diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian dengan nomor yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 21 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BARABAI
Pada Tanggal : 03 Oktober 2006.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta
- Sekretaris Jenderal Depag RI di Jakarta
- Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta
- Kakanwil Dep. Agama Prop. Kalsel di Banjarmasin
- Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Hulu Sungai Tengah

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama
Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor : Kd.17.07/4/PP.00/ 1014 /2006
Tanggal : 03 Oktober 2006

NO.	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RAUDHATUL ATHEAL (RA) "AL-HIDAYAH" Kayu Rabah Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab Hulu Sungai Tengah	0126 307 07 00 18	D. 18/ RA.HST/ X /2006

a.n. KEPALA,

Kantor Mubtada Islam,



M. JUMBERTABERI, S. Pd. I

NIP. 150 197 638



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Jl. Abdul Muis Redhani No.57 PO.BOX. 25 Telp/Fax. (0517) 41083
BARABAI 71312

PIAGAM
PENDIRIAN RA / BA

Berdasarkan Keputusan Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Nomor :Kd.17.07/4/PP.00/ 1014/ 2006
Tanggal: 03 Oktober 2006

Diberikan kepada :

Nama Madrasah/RA/BA : **"AL - HIDAYAH"**
Alamat : Desa Kayu Rabah
Kecamatan : Pandawan
Kabupaten /Kota : Hulu Sungai Tengah
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan " Al - Hidayah " Kayu Rabah
RA/BA/Yayasan
Berdiri sejak tanggal : 03 Mei 2006.

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA/BA :

0 1 2 6 3 0 7 0 7 0 0 1 8

A.n.KEPALA

Kepala Seksi Mapenda Islam

H. JUMBERI TABERL S. Pd. I

NIP. 150 197 638